

Disusun Oleh Mia Kusmiati, dr., MPd. Ked. (Ketua MEU)	<b>SOP</b> <b>Peninjauan Rencana Pembelajaran Semester/Sistem (RPS)</b>	Halaman 1 dari 2
Diperiksa Oleh Heni Muflihah, dr., M.Kes, Ph.D (Wakil Dekan I)	 <b>Fakultas Kedokteran</b> <b>Universitas Islam Bandung</b>	Nomor Dokumen : 003/SOP/MEU/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Dr. Santun Bhakti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)		Tanggal Revisi : -

<b>1. Tujuan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Membuat pedoman standard bagi Tim modul, Bagian, MEU, dan PSPD dalam melaksanakan evaluasi /peninjauan dokumen Rencana Pembelajaran Sistem (RPS)</li> <li>b. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan evaluasi rencana pembelajaran sistem di lingkungan Fakultas Kedokteran Unisba</li> </ol>
<b>2. Ruang Lingkup</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Prosedur peninjauan dokumen RPS</li> <li>b. Alur Penyerahan Hasil peninjauan RPS</li> </ol>
<b>3. Definisi</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Rencana Pembelajaran Semester/Sistem (RPS) adalah dokumen perencanaan pembelajaran pada suatu sistem/mata kuliah dalam suatu semester yang disusun sebagai panduan untuk mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan pada sistem tersebut untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.</li> <li>2. Peninjauan RPS adalah evaluasi terhadap konten dalam dokumen RPS yang telah disusun pada tahun pembelajaran sebelumnya.</li> <li>3. Peninjauan RPS dimulai dari usulan bagian, dilanjutkan kepada tim modul, kemudian kepada tim MEU. Tim MEU menyerahkan usulan evaluasi RPS kepada Dekan untuk disahkan.</li> <li>4. Bagian merupakan departemen di Fakultas Kedokteran sesuai dengan pembagian keilmuan yang terdiri dari kepala bagian dan anggota bagian yang ditetapkan berdasarkan SK Dekan yang bertanggungjawab terhadap blueprint kurikulum bagian.</li> <li>5. Bagian memberikan usulan terhadap perubahan konten dalam RPS yang akan dilaksanakan untuk tahun ajaran berikutnya, yang diserahkan kepada tim modul paling lambat 1 bulan sebelum penyelenggaraan kegiatan dimulai.</li> <li>6. Tim modul adalah suatu tim yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota tim modul yang ditetapkan berdasarkan SK Dekan, yang bertanggungjawab terhadap isi dari modul Rencana Pembelajaran Semester/Sistem (RPS) dan dokumen panduan pembelajaran, berkoordinasi dengan MEU, Prodi dan dosen pengampu terkait</li> <li>7. Tim modul melakukan evaluasi pada RPS atas masukan bagian untuk RPS yang akan dilaksanakan untuk tahun ajaran berikutnya, yang kemudian diserahkan kepada tim MEU paling lambat 3 minggu sebelum penyelenggaraan kegiatan dimulai.</li> <li>8. MEU melakukan evaluasi terhadap RPS dengan mempertimbangkan usulan dari tim modul, kemudian menyetujui dan menyerahkan usulan evaluasi RPS kepada Dekan paling lambat 2 minggu sebelum penyelenggaraan kegiatan dimulai.</li> <li>9. Dekan memberikan penilaian terhadap usulan evaluasi RPS dan memberikan arahan serta putusan terhadap evaluasi RPS untuk tahun ajaran akademik berikutnya.</li> </ol>
<b>4. Referensi</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tata Kelola Universitas Islam Bandung, 2014 (Rev 2016), dan</li> <li>2. Peraturan Presiden no. 8 tahun 2012</li> </ol>
<b>5. Distribusi</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan</li> <li>2. Medical Education Unit (MEU)</li> <li>3. Tim Modul</li> <li>4. Kepala Bagian</li> </ol>
<b>6. Lampiran</b>
Format Berita Acara Evaluasi Dokumen RPS



Disusun Oleh Mia Kusmiati, dr., MPd. Ked. (Ketua MEU)	<b>SOP</b> <b>Peninjauan Rencana Pembelajaran Semester/Sistem (RPS)</b>	Halaman 1 dari 2
Diperiksa Oleh Heni Muflihah, dr., M.Kes, Ph.D (Wakil Dekan I)	 <b>Fakultas Kedokteran</b> <b>Universitas Islam Bandung</b>	Nomor Dokumen : 003/SOP/MEU/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Dr. Santun Bhakti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)		Tanggal Revisi : -

DIAGRAM ALIR	AKTIVITAS	PJ	MASUKAN	KELUARAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagian/departemen melakukan evaluasi mengenai RPS tahun sebelumnya disesuaikan dengan blueprint kurikulum bagian</li> <li>2. Tim modul melakukan evaluasi pada RPS atas masukan bagian serta nara sumber terkait dan mengusulkan perbaikan RPS kepada MEU</li> <li>3. MEU melakukan kajian dan menyetujui hasil peninjauan RPS dengan mempertimbangan usulan dari tim modul</li> <li>4. Dekan melakukan penilaian dan memberikan persetujuan terhadap perbaikan RPS</li> <li>5. RPS disahkan</li> </ol>	Bagian, Tim Modul, Tim MEU, Dekan	Dokumen RPS tahun ajaran sebelumnya	RPS yang telah direvisi

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Disusun Oleh
  <b>Dr. Santun Bhakti Rahimah, dr., M.Kes.</b> <b>Dekan</b>	 <b>Heni Muflihah, dr., M.Kes, Ph.D</b> <b>Wakil Dekan I</b>	 <b>Mia Kusmiati, dr., M.Pd.Ked.</b> <b>Ketua MEU</b>
Tanggal : 26 Agustus 2024	Tanggal : 26 Agustus 2024	Tanggal : 26 Agustus 2024

**LAMPIRAN**

**FORMAT BERITA ACARA PENINJAUAN/EVALUASI RPS**

**HARI/TANGGAL** :

**WAKTU** :

**TEMPAT** :

**PENANGGUNGJAWAB** :

**TIM MODUL** :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....
9. ....
10. ....

**HASIL REVISI RPS**

<b>NO.</b>	<b>KONTEN LAMA DALAM DOKUMEN RPS</b>	<b>PERUBAHAN DALAM DOKUMEN RPS</b>	<b>ALASAN PERUBAHAN</b>

**BANDUNG, .....**

**KETUA TIM MODUL**

**KEPALA BAGIAN**

( )

( )

**KETUA MEU**

( )